

*Dr. M. J. AHMAD RAMALI*

Peraturan<sup>2</sup> untuk  
**MEMELIHARA KESEHATAN**  
dalam  
**HUKUM SJARA' ISLAM**

P.N. BALAI PUSTAKA  
Djakarta



PERATURAN<sup>2</sup> UNTUK  
MEMELIHARA KESEHATAN  
DALAM HUKUM SJARA' ISLAM

SUMBANGAN UNTUK PENERANGAN KEPADA ORANG MUSLIMIN  
TENTANG ILMU KESEHATAN

Oleh

DR MED. AHMAD RAMALI  
GELAR SOETAN LEMBANG ALAM

Terdjemahan

K. St. PAMUNTJAK

TJETAKAN KETIGA



P. N. BALAI PUSTAKA

Djakarta 1968



kebanjakan diantara Muslim jang „sopan”, jang sudah membiasakan minum rokok itu, djadi *fāsik* hukumnja, artinja mendjauhkan diri dari *sjari'at-sjari'at* (melanggar aturan) dan mereka jang demikian itu tidak diterima sebagai saksi menurut hukum *Sjara'*. Djika ini benar begitu, maka kebanyakan nikah jang sudah dilangsungkan dalam beberapa abad jang lalu ini tidak sah, sebab kabul nikah itu dilakukan dengan saksi orang jang minum rokok, jaitu orang jang *fāsik*. Uraian jang didasarkan pada dalil jang demikian dan dalil-dalil jang lain, dipergunakan oleh DAHLAN untuk memukul kawannja, lalu dia mengadukan nja, karena sudah membuat *fitnah* antara orang-orang Muslim <sup>84</sup>). HASAB 'ALLAH dihukum, tetapi karena pengaruh sahabatnja jang berkuasa. *Sjēbī* (penghulu keluarga Quraisj, Beni *Sjēbā*, jang sedjak sebelum Nabi MUHAMMAD sudah mendjadi djuru kuntji Ka'bah) dia hanya dapat teguran dan diperintahkan menutup mulutnja, tidak dihukum pendjara ataupun dibuang <sup>85</sup>).

Kaum Wahhabi jang orthodox dan puritein sangat mentjela minum rokok, sebab dipandang mereka makruh dan *bid'ah* (barang baru jang datang sesudah masa Nabi dan sahabatnja. Sedjak kaum Wahhabi dapat menguasai kedua kota sutji, Mekah dan Medinah dan sedjak radja IBN SA'UD, Sultan Nedj dari th.1925 mendjadi radja Hidjaz, maka dengan kekerasan kaum Wahhabi mendesakkan paham-pahamnja tentang aturan agama kepada orang Muslim jang berpaham lain. Pada tanggal 23 April tahun 1926 atas perintah Radja IBN SA'UD diumumkan di Mekah suatu peraturan Pemerintah, jang melarang konsumsi, pendjualan, pembikinan semua minuman jang memabukkan dan djuga merokok tembakau. <sup>86</sup>) Hukuman buat orang jang merokok adalah 60 dera; hasil peraturan ini ialah penduduk Hidjaz dan Nedjd terpaksa menghentikan minum rokok. <sup>87</sup>)

<sup>84</sup>) Dalam Al-Qur'an ada firman Allah, jang memperingati supaja orang djangan mengadakan *fitnah*:

..... Fitnah lebih berbahaja dari membunuh" (Al-Qur'an II, 191)  
„orang-orang jang mengadakan *fitnah* antara Muslim dan Muslimat (orang Islam laki-laki dan perempuan) dan tiada bertaubat, maka mereka mendapat siksa neraka dan siksa dibakan." (Al-Qur'an LXXXV 10).

<sup>85</sup>) Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften*, djilid III, p. 73.

<sup>86</sup>) Kenneth Williams, *Ibn Sa'ud, the puritan King of Arabia*, London, 1933, p. 191, lih. p. 77, 190.

<sup>87</sup>) Ameen Bihani, *Ibr. Sa'ud, his people and his land*, London, 1928, p. 135: 203, 211, 212, 278, 286.

H. St. J. B. Philby, *Arabia of the Wahhabis*, London, 1928, p. 31, 35, 38, 65, 93, 207, 237, 262, 268; 269; 319; 333; 334; 371.



Sjeich AHMAD CHATIB, ulama jang terkenal, asal dari Minangkabau, jang hampir selama hidupnja tinggal di Mekah, dan djuga disana berpindahnja dari negeri fana kenegeri baka, menerangkan bahwa minum rokok itu *haram* hukumnja. Dan oleh karena keterangannya itu adalah djawab atas pertanyaan orang-orang Muslim dinegeri ini, maka dibawah ini kami terakan salinan seluruh fatwanja itu:

„Tentang hukum minum rokok ada berbeda-beda paham ulama. Setengahnja mereka berpendapat bahwa tembakau haram karena akibatnja jang merusakkan, jaitu a.l. menjejabkan sakit dada, gigi djadi gojah, napas berbau (sebab karena tembakau timbul gingivitis dan stomatitis). Kami lebih tjenderung mengatakan merokok itu haram. Ulama jang lain-lain menerangkan merokok itu diizinkan, dengan alasan bahwa apa jang didjadikan ALLAH boleh dipergunakan, apabila tidak ada larangan dari Nab'. Dan mengenai tembakau merusak (baik bagi djasmani, maupun bagi rohani). Demikianlah djuga keterangan Sjeich 'ABDUL GANI ANNABILISI, jang telah mengarangkan suatu risalah tentang *halalnya* tembakau dan telah membantah segala dalil-dalil jang mengatakan tembakau itu *haram*. Alim ulama jang lain pula, mengatakan hukum tembakau itu ada lima:

- a. haram bagi orang jang baginja merokok itu merusakkan;
- b. perlu bagi orang jang apabila ia tidak minum rokok merusakkan baginja;
- c. makruh buat mereka jang belum biasa, dan jang baginja merokok itu tidak merusakkan;
- d. sunnah bagi mereka merokok itu mendatangkan kebaikan;
- e. halal bagi mereka, jang sudah biasa merokok, tidak merusakkan baginja dan tidak hendak menghentikan nikmatnja.

Hukum tembakau mula-mulanja mengenai minum rokok dimasjid, akan tetapi berita ini asalnja dari orang jang mempertahankan rokok itu. Merokok dimasjid makruh dan tidak sopan; adalah itu perbuatan tertjela, oleh karena orang jang sehat pikirannya tidak akan mengerdjakan pekerdjaan jang tak berpaedah dan tidak akan merokok tembakau kalau dia tahu bahwa tembakau itu merusakkan (baik bagi djasmani maupun bagi



hendak ALLAH. <sup>91)</sup> Tapi dari pertukaran pikiran jang masih diteruskan pada masa ini, tentulah akan dapat djuga achirnja kata sepakat *idjmâ'*, jang diterima oleh seluruh umat dan diakui sebagai aturan Sjara'. Proses ini akan bertambah tjepat, apabila ulama-ulama jang terkemuka minta penerangan kepada ahli-ahli kedokteran jang berkuasa dari seluruh dunia. Saja pertjaja, bahwa achir kelaknja tindakan jang demikian ini akan dilakukan djuga. Ulama Mesir, pembaharu agama, Sje:ch 'ABDUH telah berkata:

„Dunia tidak akan kiamat sebelum djandji ALLAH dipenuhi, jaitu sempurnanja tersiar nur ALLAH, dan sebelum keagamaan mendjabat tangan ilmu-peng:tahuan, dan kedua-duanja sokong menjokong dalam hal memperbaiki akal dan kalbu.” <sup>92)</sup>

#### § 4. *Menjembelih hewan menurut hukum Sjara'.*

##### A. *Definisi dan teknik.*

Dalam bahasa Arab menjembelih itu disebut *dzakât* (atau djuga *dzabah*); menurut tatabahasa artinja „menjembelih menurut aturan hukum Sjara'”, jaitu dengan memotong pada leher binatang, baik sebelah bawah maupun sebelah atas dekat kekepala. Dalam hukum Sjara' perkataan itu bermakna: „dengan tjara jang chas mengeluarkan panas badan dari seseekor binatang” <sup>93)</sup>. Rupanja tjara menjembelih menurut hukum agama itu maksudnja ialah mengalirkan sebanjak-banjaknja darah dari badan binatang jang disembelih itu, sebab memakan darah terlarang bagi orang mukmin. Akan tetapi bagian tubuh jang banjak mengandung darah seperti hati (hepar) dan limpa (lien) dihalalkan. <sup>94)</sup>

Hal jang lain, jang djadi asas pada *dzakât* itu menurut pendapat saja, adalah djuga menjembelih, dengan sekurang-kurangnja menjakiti binatang jang disembelih itu; jang demikian itu ialah karena menurut Hadis, Rasulu'llah telah berkata:

ALLAH telah memerintahkan jang sebaik-baiknja dalam segala hal ..... Dan apabila kamu menjembelih binatang hendaklah

<sup>91)</sup> Juynboll, l.c., p. 38—41. Lih. djuga Bab I. Pendahuluan disertasi ini.

<sup>92)</sup> *Al-Islâm wa'l-Nasrânijja ma' a'l-'ilm wa'l-madaniija*, ed. Kahira, 1341 H=1933 M., tj. 3, p. 134.

Lih. C.C. Adams, *Islam and modernism in Egypt*, a study of the modern reform movement inaugurated by Muhammad 'Abduh, London, 1933, p. 135.

<sup>93)</sup> *Fath al-Qarib*, ed. V. d. Berg, p. 630.

<sup>94)</sup> *Ibidem* p. 640.



rohani). Dan lagi tidak ada manfa'atnja minum rokok itu ; dan lain dari pada itu merokok masuk bilangan perbuatan jang tentang halalnja belum ada kepastian. Dan Nabi kita telah berkata : „*Da' mâ jurîbuka ilâ mâ lâ jurîbuka*” (artinja : Lepaskanlah jang tidak pasti, peganglah jang lebih pasti)”<sup>88)</sup>

Muridnja, Sjeich ISMA'IL di Padang Meninggi dekat Padang Sidempuan (Tapanuli) — jang dengan dia saja mengadakan perhubungan pikiran antara 1931 — 1933 dan jang diundang oleh Sultan Langkat jang salih itu ketempat kediamannja, — menerangkan dengan surat dan lisan bahwa rokok *harâm* hukumnja. Untuk memberi penerangan seluas-luasnja, dia telah menjuruh tjetak sebuah risalah ringkas jang disiarkan beribu-ribu dengan tjuma-tjuma sadja.

Golongan Muslim jang bernaung dibawah bendera *Pembela Islam* di Bandung tidak hendak minum rokok karena alasan-alasan ekonomi ; menurut pendapat mereka, merokok itu adalah memboroskan uang jang tidak ada gunanja.<sup>89)</sup>

Sesungguhnya memboroskan uang sangat ditjela oleh Islam, seperti ternjata dari ayat Al-Qurân jang berikut :

„... Djanganlah engkau pemboros dengan borosnja.”

„Sesungguhnya orang jang pemboros itu saudara sjeitan ; dan sjeitan itu adalah orang jang amat engkar kepada Tuhannja.”  
(XVII, 26,27)

Dari uraian jang diatas ini terang pada kita, bahwa tentang merokok belum ada kesesuaian antara alim ulama<sup>90)</sup> Tapi tentang ini sudah diingat djuga dalam adjaran Islam. Nabi MUHAMMAD telah mengatakan :

„Perselisihan paham didalam kalangan ummatku adalah suatu rahmat-pemberian Tuhan.”


Perselisihan inipun sudah mendapat *idjmâ'* (concensus) jang tegas, jang mengadjarkan bahwa jang demikian itu bukankah sudah ke-

<sup>88)</sup> Sjeich Ahmad Chatib, *Ar-riâdh al-wardijjah*, Kahira, ed. Mahmud Taufiq, tj. 2, p. 153.

<sup>89)</sup> *Pembela Islam*, madjalah Comité Pembela Islam, Bandung, no. 38, November 1931, p. 10-13.

<sup>90)</sup> Sajjid Alwi ibn'Abd ar-Rahman as-Saggaf, l.c., p. 128, passim. Didalam ini dibitjarkan pendapat-pendapat jang menerima dan jang menolak tembakau itu dengan pandjang lebar. Lih. Sajjid 'Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Husein Ba' Alawi, l.c., p. 256-258.

Dalam buku kumpulan fatwa ini dimuat pendapat Sjeich Muhammad ibn Sulaiman al-Ku'di, jang menjatakan minum rokok *makruh* hukumnja; penulis itu menjokong pendapat ini.



Gambar terjemah kitab Al irshad Libayani Shurb al Qahwah wa ad Dukhan



Syaikh Ihan Muhammad Dahlan Al Jampesi Kediri



Madrasah yang didirikan pada tahun 1936 oleh Syaikh Ihsan







**MOTTO**

ولا تيئسوا من روح الله

**” Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah ”**

Qs. Yusuf. 87



## **PERSEMBAHAN**

Teruntuk abah ku Syamsul Ma'arif juga ummi ku tercinta Dewi Suroiyah,  
terimakasih tak pernah lelah mendo'akan aku dan menemaniku dalam perjalanan  
hidup ini

Terimakasih juga untuk putraku MuhaMmad Syifa'un Qolbi, tawamu dan  
manjamu adalah semangat hidupku kala aku sudah lelah melangkahkani kaki  
Kakak sekaligus kembaranku Arifas'Adi juga adik ku Achmad Musta'an Najikh  
yang selalu cerewet ini itu saat aku belajar

Dan kamu mas Muhammad Ailil Anam terimakasih sudah membuatku bangkit  
dari keterpurukan juga tak pernah lelah memberiku semangat

Saudara – saudaraku yang turut serta mendoakan aku juga

Sahabat – sahabat ku Churia, Arina, Azmi, Vera, Fitrah dan serta semua teman di  
UINSA seperjuangan

Dan Almamaterku yang mengajari aku banyak hal selama masa perkuliahan  
Alhamdulillah kini tugas akhirku sudah selesai berkat do'a juga semangat yang  
tidak pernah putus

Terimakasih untuk semuanya.